



AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Fulfillment of the Rights and Obligations of Husbands and Wives with Disabilities from the Perspective of the Bahsul Masail NU Regency Institution Pemalang (Case study in North Wanarejan Village, Pemalang Regency)

Sofiatun Nufusul Karimah

Email: sofiatun.nufusul@gmail.com

Abstract

Rights are things that a person receives from other people, while the obligations referred to here are what a person should do to other people. The rights and obligations in this family aim to make each member aware of their obligations to others. One of the obligations that must be carried out is family maintenance. It is someone's expenditure in the form of a need for someone who is obliged to provide for it. Fulfillment of these rights and obligations must be fulfilled by every married couple, including persons with disabilities. In fact, in the aspect of family and marriage, persons with disabilities have difficulties in carrying out household life. They cannot fully fulfill their rights and obligations as husband and wife for reasons of their disability. Even though persons with disabilities who are married cannot be separated from their obligations as husband and wife. They still have to fulfill their obligations as befits a husband and wife. This research takes the perspective of the Bahsul Masail Institute of PCNU Pemalang Regency, where the Bahsul Masail Institute is a forum for discussion of scholars to discuss problems in society, especially Nahdiyyin residents who make up the majority in North Wanarejan Village.

Keywords: *Rights, Obligations, Disabilities, Bahsul Masail NU Institute*

Abstrak

Hak adalah hal-hal yang diterima Seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, Salah satu kewajiban yang harus dijalankan yaitu nafkah keluarga. Adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kapada siapa yang wajib dinafkahnya. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi setiap pasangan suami istri termasuk penyandang disabilitas, Pada kenyataannya dalam aspek keluarga dan perkawinan penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri

karena alasan disabilitas yang disandangnya. Padahal Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami istri. Mereka tetap harus menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Penelitian ini mengambil perspektif dari Lembaga Bahsul Masal PCNU Kab.Pemalang, dimana Lembaga Bahsul Masail merupakan wadah diskusi para ulama untuk membahas problematika di tengah masyarakat khususnya warga Nahdiyyin yang menjadi mayoritas di Desa Wanarejan Utara.

Kata Kunci: *Hak Kewajiban, Disabilitas, Lembaga Bahsul Masail NU*

Pendahuluan

Pernikahan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur, dewasa, mampu, serta memiliki kesiapan untuk membangun keluarga sesuai dengan impiannya.

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (warhi). Syekh Zakaria dalam kitabnya menjelaskan bahwa Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki implikasi hukum bagi masing –masing pihak yang berupa hak dan kewajiban yang wajib di penuhi oleh setiap pasangan. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri.

Demi tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan, suami istri dituntut dengan kematangan fisik dan mentalnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi perlu dipahami bahwa manusia lahir dengan keragamannya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari manusia memiliki fisik, mental serta tingkatan intelektual yang berbeda-beda, misalnya penyandang disabilitas.

Disabilitas Menurut terminologi sesuai pada Undang-undang no. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektifitas dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi dan hidup dalam kondisi rentan terbelakang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan hak penyandang disabilitas, Termasuk dalam aspek keluarga dan perkawinan penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena alasan disabilitas yang disandangnya. Padahal Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami

istri. Mereka tetap harus menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Fenomena pernikahan penyandang disabilitas sebagaimana contoh yang peneliti temui di desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Pemalang Kabupaten Pemalang terdapat 4 pasangan suami istri disabilitas yaitu: bapak IB seorang tunadaksa dan istrinya Ibu YA yang sudah menjalin pernikahan 13 tahun, ibu T yang merupakan Tuna rungu dan suaminya Bpk DI seorang tuna netra sudah menjalin pernikahan 17 tahun, bapak K seorang tuna netra dan istrinya ibu N istri dari bapak K merupakan seorang disabilitas intelektual mereka sudah menikah selama 2 tahun, ibu N Disabilitas Tuna Daksa yang sudah menikah dengan suaminya bapak A selama 18 tahun, tidak sempurna seperti keluarga lain, kondisi rumah tangga mereka bisa bertahan lama hingga sekarang. Walaupun pada kenyatannya mereka yang memiliki keterbatasan mengalami hambatan dalam memenuhi tugas kewajibannya baik sebagai suami atau istri.

Pada fenomena pernikahan antara pasangan suami istri disabilitas ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas di desa Wanarejan Utara menurut prespektif Lajnah Bahsul Masail PCNU Kabupaten Pemalang untuk mengetahui analisis fiqih terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. Prespektif ini dipilih karena Lajnah Bahsul Masail (LBM) merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat islam di lingkungan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, Bab V Pasal 17 Ayat 6 menyatakan bahwa, tugas bahtsul masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (field Reserch). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang baik ilmu keagamaan maupun sosial human, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan. Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Wanarejan Utara, kec. Taman kab Pemalang dan ke pimpinan Lembaga Bahsul Masail pemalang, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut J.R.Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (meaning andrestanding) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korela dari suatu masalah atau peristiwa, Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman tahap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian

Metode pendekatan yang diigunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia. Hasil

dari menggunakan pendekatan dapat berupa kata-kata tertulis maupun pendapat dari orang-orang yang berkata dengan objek.

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa data tertulis maupun lisan dari pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Wanarejan Utara kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya. Dengan pendekatan ini, peneliti juga akan bertanya kepada masyarakat terkait dengan objek penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki implikasi hukum bagi masing –masing pihak yang berupa hak dan kewajiban yang wajib di penuhi oleh setiap pasangan. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri. Setelah adanya pernikahan akan timbul hak dan kewajiban yg harus dipenuhi pasangan suami istri, Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi setiap pasangan suami istri termasuk penyandang disabilitas Demi tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan, suami istri dituntut dengan kematangan fisik dan mentalnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi perlu dipahami bahwa manusia lahir dengan keragamannya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari manusia memiliki fisik, mental serta tingkatan intelektual yang berbeda-beda, misalnya penyandang disabilitas.

Jumlah penduduk desa Wanarejan Utara berdasar pada data laporan tahunan penduduk desa Wanarejan Utara tahun 2022 sejumlah 10.391 jiwa. 0.2% dari jumlah penduduk didesa Wanarejan utara merupakan penyandang Disabilitas dengan jumlah total 21 jiwa. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap 4 pasangan suami istri disabilitas di Desa Wanarejan Utara,:

1. Keluarga bapak IB dan Ibu YA

Bapak IB dan ibu YA merupakan Pasangan suami istri yang sudah menikah selama 13 tahun, bapak IB merupakan seorang tunadaksa dikarenakan kecelakaan kerja 8 tahun, lalu di tahun 2015 yang mengakibatkan cacat di bagian kaki, dimana pada saat itu beliau sudah menikah dengan Ibu YA. Setelah pulih dari kecelakaan kerja bapak IB menggunakan uang kompensasi perusahaan untuk modal berdagang, saat ini bapak IB bekerja sebagai pedagang sembako di pasar pagi pematang Jaya, dan istrinya bekerja sbagai kuli tenun sarung goyor, pasangan suami istri tersebut tinggal di dusun Akromudin, desa wanarejan utara dan dikaruniai 2 orang anak yaitu AN usia 12 thn dan AZ usia 3thn.

Menurut bapak IB hak dan kewajiban suami istri itu berupa memberi nafkah sepenuhnya dan mendidik anak berusaha membahagiakan keluarga dan melindungi keluarga sepenuhnya, walaupun dengan keadaan tidak sempurna.

Begitu pula yang disampaikan oleh ibu YA, ibu YA menyampaikan bahwa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya dalam berumah tangga seperti mengasuh mendidik anak mengutus rumah tangga dan melayani suami maka akan dilakukan

Bapak IB mengatakan walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki, tidak menghalangi dalam mencari nafkah untuk keluarga, dengan bekerja sebagai pedagang di pasar pagi pemalang, hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban nafkah sebagai seorang suami, dengan kondisi fisiknya yang cacat bapak IB tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya layaknya orang normal karena bapak IB beranggapan semua orang itu sama tanggung jawabnya hanya beda di nasibnya saja. Jadi upaya mencari nafkah untuk keluarga merupakan sebuah kewajiban. Bapak IB juga menyampaikan bahwa bapak IB tidak memberatkan istrinya untuk memenuhi semua yang menjadi kewajiban istrinya karena beliau beranggapan bahwa dalam berkekuarga inti keharmonisan yaitu saling mengerti.

Ibu YA menyampaikan bahwa upaya ibu YA dalam memenuhi hak dan kewajibannya didalam rumahtangga agar tetap harmonis yaitu dengan, membantu suami untuk mencari nafkah dengan menjadi kuli di pabrik tenun. Walaupun bapak YA tidak memaksa karena menurut bapak YA mencari nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Ibu YA juga mengatakan walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki bapak IB juga turut serta membantu mengurus rumah tangga seperti mengerjakan pekerjaan rumah semampunya, dan membantu mendidik dan mengurus anak yang mana menurut ibu YA itu merupakan kewajiban seorang istri.

Bapak IB mengatakan bahwa kekuarangan yang ia miliki mengang menghambat segala aktivitas nya menjadi terbatas terutama dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan terkadang menjadikan konflik ditengah keluarga jika keduanya merasa lelah. Namun adanya anak dan suport dari keluarga menjadi kekuatan untuk menjadi keluarga yang harmonis terpenuhinya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

2. Keluarga bapak DI dan ibu TN

Bapak DI merupakan kepala keluarga dari sebuah keluarga disabilitas di desa wanarejan utara tepatnya didusun Akromudin, Bapak DI memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa melihat atau tunanetra yang mengakibatkan kesulitan dalam beraktivitas sebagai kepala rumah tangga, Bapak DI bekerja sebagai pengrajin tempe dibantu oleh istrinya yaitu Ibu TN yang juga memiliki keterbatasan dalam pendengaran (Tunarunggu) dan gangguan pada mata selain membantu membuat tempe Ibu TN juga bekerja sebagai kuli tenun sarung goyor, Ibu TN dan bapak DI sudah menikah selama 18 thn dan dikaruniai seorang anak bernama DV yang sudah berusia 16 thn.

Bapak DI menyampaikan bahwa bahwa hak dan kewajiban di dalam keluarga berupa memberi nafkah memberi tempat tinggal yang layak memberi perlindungan memberi kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan yg diperlukan istri dan anak dan istri melakukan yang menjadi kewajiban dirinya.

Sedangkan menurut Ibu TN hak dan kewajiban dalam berumah tangga yaitu memenuhi semua kewajiban seperti memberi nafkah lahir maupun batin memberi kasih sayang mendidik anak dan melayani suami.

Untuk upaya pemenuhan hak dan kewajibannya bapak DI bekerja sebagai prngrajin tempe sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bapak DI bertugas menjual tempe di pasar dan mengantran ke warung warung langganan sedang Ibu TN bertugas dibagian produksi di bantu oleh ibu. Bapak DI mengatakan dengan kondisinya yang tidak sempurna memang menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban nya sebagai kepala rumah tangga, karena Bapak DI tidak bisa bekerja dengan maksimal dan harus melibatkan istri dan anaknya untuk membantu nya sehingga sering terjadi konflik dikeluarganya.

“kondisi aku yang cacat kaya ini aslinya jadi penghambat pas kerja, akibatnya ya bekerja e tidak maksimal akibatnya sering tukaran karena ya mungkin istri saya lelah membantu bekerja juga dia sama-sama disabilitas pendengaran dadi ya kadang salah paham juga”

Ibu TN mengatakan bawa menurutnya upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri itu yang penting saling mengerti dan bertanggung jawab memenuhi yang sudah menjadi hak dan kewajiban nya, seperti bapak DI bertanggung jawab bekerja mencari Nafkah dan beliau bertanggung jawab mengurus rumah mendidik anak dan melayani bapak DI dan bekerja membantu bapak DI untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu TN menyatakan karena keterbatasan yang dimiliki mereka maka proses pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri pasti tidak akan sepenuhnya berjalan mulus seperti pasangan normal, namun untuk menjaga keharmonisan dan terpenuhinya hak dan kewajiban anatara suami istri maka keduanya harus saling mengerti bekerja sama dan saling membantu satu sama lain seperti beliau membantu bapak DI dalam memproduksi Tempe untuk di jual dan bapak DI membantu dalam mendidik anak dan lain sebagainya

3. Keluarga bapak k dan Ibu NR

Bapak K dan Ibu NR merupakan pasangan suami istri penyandang disabilitas bapak K memiliki keterbatasan dalam melihat namun tidak sepenuhnya buta, sedang Ibu NR merupakan penyandang disabilitas intelektual dimana kemampuan otak beliau sedikit lebih lambat dari orang normal. Bapak K dan Ibu NR menikah karena dijodohkan oleh orangtua dari Ibu NR mereka berdua baru menikah selama 3 tahun, dalam kesehariannya bapak K bekerja sebagai tukang pijat panggilan dan butuh penarik jaring dikapal nelayan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Ibu NR bekerja sebagai buruh sapu harian buruh buka plastik di pabrik sarung goyor

Menurut bapak k hak dan kewajiban suami suami istri itu ya seperti bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga membesarkan anak dan bertanggung jawab kepada istri.

Upaya yang dilakukan bapak K untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yaitu dengan bekerja sebagai tukang pijat panggilan dan butuh tenun. Dalam pekerjaannya sebagai buruh di pabrik tenun beliau sering mendapat komplain dikarenakan pekerjaannya yang tidak maksimal karena kondisinya. Dalam kesehariannya di keluarga bapak K tidak hanya beliau yang bekerja Ibu NR juga bekerja seimbang di rumah tetangganya dan di pabrik tenun walaupun dengan keterbatasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak K menyatakan Dalam rumah tangga bapak K dan Ibu NR yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab di dalam keluarga dikerjakan bersama secara adil meskipun sebenarnya sering terjadi konflik dan kesalahpahaman karena kondisi disabilitas keduanya.

4. Keluarga bapak A dan Ibu NS

Bapak A dan Ibu S menikah sejak 16thn silam mereka merupakan pasangan disabilitas dimana Ibu NS merupakan seorang Tunadaksa karena sudah mengalami kelainan pada kakinya sejak beliau lahir, bapak A bekerja sebagai kuli tenun sarung goyor milik saudaranya untuk menghidupi keluarganya, sedangkan Ibu NS juga bekerja sebagai kuli di pabrik sarung goyor tersebut walaupun dengan keterbatasannya. Bapak A dan Ibu NS memiliki seorang anak laki laki yang kini sudah duduk di bangku SMP.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut bapak A yaitu dengan mencari nafkah untuk anak dan istri memberi pendidikan dan perlindungan dalam keluarga, bapak A mengatakan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah itu pasangan suami istri harus saling menunaikan yang sudah menjadi kewajiban di antara keduanya.

Ibu NS menyatakan bahwa hak dan kewajiban pasangan suami istri itu merupakan hal yang harus di tunaikan seperti suami bekerja untuk menafkahi istri dan istri patuh dan taat pada suami melayani suami memenuhi kebutuhan biologis serta mendidik dan merawat anak.

Upaya yang dilakukan bapak A untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu dengan bekerja sebagai kuli tenun sarung goyor di desanya. Serta membantu sang istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Bapak A mengatakan tidak keberatan untuk membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga karena sejak awal menikah beliau sudah tau bahwa Ibu NS memiliki kekurangan yang menghambat aktivitasnya. Ibu NS juga menyatakan upaya Ibu NS dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yaitu dengan mengurus keluarga dan mendidik anak serta bekerja di rumah sebagai kuli tenun walaupun dengan keterbatasannya. Ibu NS menyatakan bahwa walaupun Ibu NS memiliki kekurangan yang menghambat aktivitasnya sebagai seorang istri dan beliau berusaha dengan maksimal menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Beliau menyatakan bahwa suami dan anaknya sangatlah mengerti kondisi dari Ibu NS sehingga tidak menuntut Ibu NS untuk selalu melakukan kewajibannya. Bahkan suaminya lebih sering membantu dan melayani Ibu NS dalam beraktivitas.

“Saya memang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan mb, jadi sangat menghambat dalam menjalankan aktivitas dan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu, tapi saya berusaha semampu saya, alhamdulillah suami saya selalu membantu dan tidak pernah menuntut apapun”

Lembaga Bahsul Masail PCNU Pemalang merupakan wadah diskusi para ualama nahdiyin di kabupaten Pemalang untuk membahas problematika maupun isu-isu hangat mengenai fiqih, ibadah muamalah atau yang lainnya yang terjadi di tengah masyarakat nahdliyin. Dalam hal ini penulis mewawancarai 2 narasumber yang merupakan tokoh dan anggota kepengurusan dari Lembaga Bahsul Masail PCNU Kab Pemalang

Kepala keluarga sering disebut sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mana arti pemimpin di sana bukan untuk memaksa atau menguasai namun untuk membimbing dan menjaga. Untuk memahami posisi dan pembagian Peran dalam rumah tangga, seorang istri umumnya mengakui bahwa suami sebagai kepala keluarga atau pemimpin yang wajib untuk memberikan Nafkah. Tidak terkecuali kepala keluarga pasangan penyandang disabilitas, Nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Kewajiban menafkahi terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik. Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan:

1. Musir (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14 ons).
2. Mutawassith (standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).
3. Mu'sir (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat pada kepala keluarga yang menjadi penyandang disabilitas, sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Namun dalam kenyataannya tak bisa dipungkiri penyandang disabilitas sering dihadapkan pada kondisi sulit mencari kerja karena keterbatasannya atau karena adanya diskriminasi yang dia terima, sehingga masuk dalam kategori mu'sir. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara (bait al-māl). Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya (mayasir

almuslimīn). Dalam hal ini, ada catatan penting yang disampaikan oleh AlAllamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Mu'in di awal Bab Jihad. Jika baitul mal tidak berjalan semestinya dan penarikan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka umat Islam yang mampu wajib secara fardhu kifayah untuk menolong tetangganya yang tidak mampu menutup auratnya atau yang sedang kondisi kritis tidak ada sesuatu untuk dimakan.

Penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Dalam hal ini karena keterbatasannya yang dimiliki suami dengan keterbatasan, sehingga masuk dalam kategori mu'sir. karena suami tidak mampu Menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran ataupun pemasukan Melebihi pengeluaran, bahkan penyandang disabilitas seringkali sulit Mencari kerja disebabkan keterbatasannya atau adanya diskriminasi yang dia Terima. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah

1. Kerabat, yaitu keluarga dari pasangan disabilitas hal ini apabila kedua pasangan tidak bisa bekerja atau menghidupi keluarga & keturunannya maka kerabat terdekat lah yang menafkahi.
2. Negara (bait al-mal), di Indonesia sendiri program bantuan untuk keluarga disabilitas disalurkan melalui Dinas sosial maupun lembaga zakat nasional, program bantuan untuk para penyandang disabilitas mendapat bantuan berupa uang tunai Rp 300.000/ orang yang di salurkan setiap empat bulan sekali dengan jumlah total Rp 1.200.000/ orang, bantuan ini hanya bisa didapatkan oleh para penyandang disabilitas yang mendaftarkan data dirinya melalui website Dinas sosial.
3. Orang-orang muslim yang kaya (mayasir al-muslimin).

Dari data wawancara terhadap keluarga disabilitas di desa Wanarejan Utara terlihat bahwa nafkah lahir maupun batin kedua Pasangan suami istri dapat terpenuhi. Bahwasanya dalam upaya pemenuhan Nafkah keluarga kedua pasangan suami istri saling menyadari dan melengkapi kekurangan masing-masing pasangan sehingga mereka saling bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai suami maupun istri agar terbentuk keluarga yang sakinah.

Dalam hubungan keluarga komitmen antara Suami istri untuk saling menyadari bahwa perbedaan jenis kelamin tidak harus Dipermasalahan dalam rangka menghidupi keluarga, akan tetapi justru terjalin Sikap saling mendukung, menghargai, dan melengkapi satu sama

lain. Hal tersebut tercermin dalam pembagian mitra kerja suami istri penyandang Disabilitas di Desa Wanarejan Utara sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga.

Baik keluarga bapak I sampai keluarga bapak D masing-masing pasangan telah menyadari dan menerima kekurangan yang ada pada pasangan. Sehingga dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai suami istri tidak terjadi pembakuan peran karena mereka saling membantu dan bekerja sama. Selain itu tidak ada unsur paksaan atau menuntut bahkan mengeksploitasi salah satu pihak. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut bahwa dalam hubungan suami istri harus berdasar pada ketulusan dan keikhlasan. Di situlah bentuk keadilan gender suami istri yang proporsional sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing pasangan dengan saling mendukung.

Islam memang memberikan tanggung jawab kepada laki-laki lebih besar yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga laki-laki diberi kedudukan sebagai kepala keluarga atau pemimpin perempuan.

Hal ini terkait dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana pada keluarga Bapak IB dengan Ibu YA kepala keluarga adalah Bapak IB yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Meski seorang kepala keluarga tidak lantas memperlakukan istri dengan perilaku buruk.

Bapak IB memberikan pengayoman terhadap istri dan anak baik kasih sayang, perhatian dan pendidikan, walaupun dengan kekurangannya begitu sebaliknya Ibu YA juga memberikan rasa hormat kepada suami dengan tidak membangkang perintah suami. Istri juga turut membantu bekerja hal tersebut sudah mendapat izin dan bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam kaidah hukum taklifi orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang disabilitas intelektual tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berpikir, yang dalam hukum Islam kemampuan disebut ahliyyah. Para suami penyandang disabilitas intelektual juga tidak dapat disebut ahliyyah al-ada'al-ka'milah karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna. Jadi semua perbuatan yang penyandang disabilitas lakukan itu batal secara hukum. Kewajiban para suami penyandang disabilitas intelektual mencari nafkah untuk keluarganya juga gugur karena keterbatasan yang mereka alami.

Simpulan

Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah dengan saling mengerti, saling memahami, saling membantu antara suami dan istri baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memberi kasih sayang. Karena dengan saling mendukung dan menerima kekurangan maka hal yang berat akan terasa ringan, dan dengan begitu tidak sulit untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri meskipun dalam keterbatasan.

Penyanggah disabilitas dalam fiqh diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik maupun mental. Dalam kondisi ini, kepala keluarga penyanggah disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyanggah disabilitas tersebut dan orang yang wajib mereka nafkahi.

Kewajiban menafkahi terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik. Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqh dibagi menjadi tiga golongan yaitu Musir (mampu), Mutawassith (standar), Mu'sir (tidak mampu), penyanggah disabilitas dengan keterbatasan, sehingga masuk dalam kategori mu'sir. Maka dalam kondisi penyanggah disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah keluarga, negara dan orang mukmin yang kaya.

Daftar Pustaka

Abd. Rachman Gozali, Fikih Munakahat, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Amir Syarifudin, Hukum Perekonomian Islam, Jakarta: Pranada media, 2006.

Amin sidqi, Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga, Skripsi IAIN Tulungagung, 2018.

Agus Mafrudin, Metodologi Istimbat Hukum Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, (Jurnal Keluarga Hukum Islam), Vol. 6 Nomor 1, 2021

Ahmad Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis. 2005

Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif ,Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011.

Asrori Ma'ruf, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), Surabaya:Khalista dan LTN PBNU, 2011

Cut Hasmiyati, Kewajiban Nafkah Suami penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta), (An-Nawa: Jurnal Studi Islam), Volume 1 No. 2, 2018

Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik), Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.

Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah Dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019,

Dwiki Bagus Setyawan dan Siti Kasiati, Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender, (Al Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi), Vol. 4, No. 1, 2022

Gabriel Amin Silalahi, Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus, Sidoarjo: CV Citra media, 2003

Gerak inklusi, diakses dari, <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>, 2021

Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman) , Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas:Kajian Hadis Hadis Misoginis,Yogyakarta: eisaq perss dan PSW,2003

Hannan Abdul Aziz, Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha assyar'iyati,Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri,Cet Solo : Aqwam,2012

Hayati, Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Qur'an,Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

Hassan Shadily Echols John M., Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 459Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online, diakses pada, <https://kbbi.web.id/>

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik), Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ,Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014.

Ma'ruf Asrori, (ed). Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), Surabaya:Khalista dan LTN PBNU, 2011.

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muis, Andi Abdul, komunikasi islam, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011

Syhabudin Latief Muhamad, Jalan kemanusiaan, panduan untuk memperkuat Hak Asasi manusia, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999

Quraish M. Shihab, Pengantin al-Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

Quraish Muhammad Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol.1, Tangerang: Lentera hati, 2002.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Buku saku AD & ART Nahdlatul Ulama (keputusan mukhtamar NU ke 34), cet. Ke 2, Jakarta Pusat: SEKJEN PBNU, 2022.

Picy Lestari, Rif'ah Roihanah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Jurnal Antologi Hukum), Vol. 1, No. 1, 2021

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

.R.Raco. Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grsaindo, 2010.

Septi Dwi Susanti, Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang), skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah, , Cet. 2, Surabaya : Khalista, 2008

Suchamdi, Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam, Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006.

Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab Juz II ,Beirut: Darul Fikr, 1994.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat ,Solo : Kiswah,2018

Thalib. Mohammad. Ensiklopedia Keluarga Sakinah.Yogyakarta:pro-U media. 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Zuhaili Wahab, Fiqih Islam wa Adillatuhu,Jakarta : Gema Insani, 2011